

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memungkinkan pemerintah daerah bersama-sama dengan seluruh masyarakat di daerah untuk melaksanakan pembangunan yang salah satunya adalah Pembangunan Bidang Pendidikan serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yaitu membawa perubahan paradigma pengelolaan sistem Pendidikan. Jika semula pendidikan berada di tangan pusat, maka sekarang pihak Sekolah berhak untuk mengatur dirinya sendiri tanpa bergantung pada Pemerintah yang direalisasikan dengan kemandirian Sekolah dari aparat daerah dalam menentukan arah, kebijakan, serta jalannya Pendidikan masing-masing.

Otonomi Pendidikan masyarakat perlu dilibatkan dalam kegiatan Sekolah yang tujuannya untuk menciptakan rasa tanggung jawab, sehingga timbul rasa memiliki terhadap sekolah, bentuk dari keterlibatan masyarakat terhadap sekolah yaitu dengan adanya Komite Sekolah, yang berperan sebagai Pertimbangan (*Advisory*), Pendukung (*Supporting*), Pengontrol (*Controlling*), dan Penghubung (*Mediator*). Dibentuknya Komite Sekolah dimaksudkan agar adanya suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap Peningkatan Kualitas Sekolah.

Komite Sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai potensi masyarakat setempat. Oleh karena itu, Komite Sekolah yang dibangun harus merupakan pengembangan kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif. Artinya, Komite Sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada pengguna (*Client Model*), berbagai kewenangan (*Power Sharing and Advocacy Model*) dan kemitraan (*Partnership Model*) yang difokuskan pada Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan.

Adapun tujuan dibentuknya Komite Sekolah sebagai suatu organisasi masyarakat sekolah adalah sebagai berikut, (1)mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan Kebijakan Operasional dan Program Pendidikan disatuan Pendidikan, (2)meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan disatuan Pendidikan, (3)menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam Penyelenggaraan dan Pelayanan Pendidikan yang bermutu di satuan Pendidikan.

Keterlibatan pihak-pihak tertentu seperti komite sekolah, kelompok lain yang terlibat dalam mendukung kegiatan belajar termasuk para guru agar dapat melakukan kerjasama yang baik merupakan hal yang penting. Kerjasama seperti ini akan dapat mewujudkan proses belajar mengajar yang transparan dan teratur. Fenomena yang terjadi selama ini, Komite Sekolah masih dilihat sebelah mata karena fungsi dan kewenangannya masih jauh dari harapan, dan belum maksimal.

Salah satu fungsi dan kewenangan Komite Sekolah yang jauh dari harapan adalah belum maksimal kerjasama dengan pihak-pihak terkait (Kepala Sekolah, Guru, Masyarakat, Pemerintah) dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bermutu.

Dasar Hukum utama pembentukan Komite Sekolah/Komite Madrasah, untuk pertama kalinya adalah Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas), Rumusan Propenas tentang pembentukan Komite Sekolah kemudian dijabarkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 yang merupakan acuan utama Pembentukan Komite Sekolah. Disebutkan sebagai acuan karena Pembentukan Komite Sekolah diberbagai satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan disesuaikan dengan kondisi dimasing-masing satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan. Demikian pula sebutan Komite Sekolah dapat berbeda di setiap satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan. Namun demikian ada prinsip yang harus di pahami dalam pembentukan Komite Sekolah.

Komite Sekolah harus dibentuk berdasarkan pada prakarsa masyarakat yang peduli Pendidikan, bukan didasarkan pada arahan atau instruksi dari Lembaga Pemerintahan. Pembentukan Komite Sekolah harus dilakukan secara Transparan, Akuntabel dan Demokratis. Transparan berarti pembentukan Komite Sekolah dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat khususnya masyarakat lingkungan Sekolah mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, sosialisasi oleh panitia persiapan, penentuan kriteria calon anggota, pengumuman calon anggota, proses pemilihan, sampai penyampaian hasil pemilihan kepada masyarakat.

Akuntabel berarti pembentukan Komite Sekolah yang dilakukan oleh panitia persiapan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik secara substansi maupun finansial. Demokratis berarti bahwa proses pembentukan Komite Sekolah dilakukan dengan melibatkan seluruh masyarakat khususnya masyarakat lingkungan sekolah, baik secara musyawarah mufakat maupun melalui pemungutan suara. Salah satu fungsi dari Komite Sekolah adalah sebagai Mitra Kerja Lembaga Pendidikan, bukan lawan yang harus ditakuti namun merupakan kawan yang harus dirangkul, sehingga segala masalah yang dihadapi lembaga pendidikan dapat diselesaikan dengan baik dan bijak. Membangun pola kerja sama yang baik antara Komite Sekolah dengan Guru sudah merupakan keharusan dan menjadi komitmen antara Pemerintah, Pihak Sekolah/Guru, dan masyarakat sekitar.

Di SMAN 1 Gorontalo, pada tahun 1951 Awalnya berdirinya pembentukan Komite Sekolah pertama adalah Badan Pembantu Penyelenggara dan Pembangunan (BP3). Kemudian pada tahun 2000 diganti menjadi Komite Sekolah didasarkan atas perlunya keterlibatan masyarakat secara penuh dalam meningkatkan mutu pendidikan. Karena salah satu tujuan pembentukan Komite Sekolah adalah meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan. Organisasi Komite Sekolah ini telah melakukan berbagai program yang diprogramkan bersama pihak Sekolah. Sedangkan tiap dua tahun sekali ketua komite harus digantikan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Komite dan Kinerja Ketua Komite.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti pada tanggal 23 april sampai 05 juni 2012, diperoleh data dari beberapa informan bahwa beberapa program yang telah dilaksanakan oleh sekolah dengan memberdayakan komite sekolah di SMAN 1 Gorontalo, antara lain pemberian dana sharring terhadap anggaran dana pusat untuk perbaikan perpustakaan, penambahan ruang kelas (RKB), pemagaran batas-batas Sekolah yang keseluruhannya diwujudkan dalam bentuk materi dan fisik. Namun sekarang yang masih dalam tahap program pihak Komite di SMAN 1 Gorontalo adalah kegiatan berupa Workshop Kurikulum tentang pembuatan bahan ajar dan perangkat pembelajaran setiap memasuki awal semester. Kegiatan di bidang Kesiswaan misalnya program seleksi olimpiade tingkat sekolah yang melibatkan pihak Komite Sekolah, dan dalam satu tahun terakhir program Komite Sekolah sudah berjalan sekitar 80%.

Pemberdayaan lain yang dilakukan oleh pihak Komite Sekolah SMAN 1 Gorontalo, misalnya bekerja sama dengan pihak pemerintah setempat dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, bentuk kerja sama yang dilakukan seperti seleksi siswa baru yang difasilitasi dan didanai oleh pemerintah kota setempat dengan mendatangkan tim seleksi dari Universitas Indonesia (UI) dan Man Cendekia. Itu diharapkan sebagai langkah awal yang dilakukan oleh pihak Komite Sekolah SMAN 1 Gorontalo agar Sekolah tersebut mempunyai Input dan Output yang baik, dan peserta didiknya harus benar-benar memiliki motivasi belajar yang baik. Adapun kendala yang dihadapi oleh komite sekolah di SMAN 1 Gorontalo karena dana yang digunakan bergantung pada Iuran Sekolah dan partisipasi Orang Tua peserta didik

yang belum sepenuhnya mendukung program-program Komite sehingga siswa yang masih banyak yang menunggak dan belum tepat waktu dalam membayar Iuran yang di tetapkan oleh Pihak Sekolah dan Komite.

Peran lain yang di lakukan oleh Komite Sekolah di SMA N 1 Kota Gorontalo adalah selalu memberikan motivasi kerja atau berupa penghargaan kepada Tenaga Pendidik, Hal itu dilakukan setiap tahun dikegiatan hari Guru dan Bagi Guru-Guru yang berprestasi dan mempunyai motivasi kerja yang baik melalui penilaian Kepala Sekolah dan Komite Sekolah.

Berdasarkan diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam situs di SMA N 1 Kota Gorontalo dengan fokus utama Pemberdayaan Komite Sekolah di SMA N 1 Gorontalo.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Fokus yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pemberdayaan Komite Sekolah sebagai Supporting (Pendukung) di SMA Negeri 1 Gorontalo.
- b. Pemberdayaan Komite sebagai Controlling (Pengontrol) di SMA Negeri 1 Gorontalo..
- c. Pemberdayaan Komite sebagai Advisory (Pertimbangan) di SMA Negeri 1 Gorontalo..

- d. Pemberdayaan Komite sebagai Mediator (Penghubung) di SMA Negeri 1 Gorontalo.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian, maka tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Pemberdayaan Komite sebagai Supporting (Pendukung) di SMA Negeri 1 Gorontalo.
- b. Untuk mengetahui Pemberdayaan Komite sebagai Controlling (Pengontrol) di SMA Negeri 1 Gorontalo.
- c. Untuk mengetahui Pemberdayaan Komite sebagai Advisory (Pertimbangan) di SMA Negeri 1 Gorontalo.
- d. Untuk mengetahui Pemberdayaan Komite sebagai Mediator (Penghubung) di SMA Negeri 1 Gorontalo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini yaitu:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kepala Sekolah dalam upaya peningkatan komitmen dan profesionalisme antara pihak Sekolah, Komite dan Orang Tua.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Komite Sekolah bukan hanya untuk Sekolah SMA Negeri 1 Gorontalo tetapi untuk semua Komite yang ada di

wilayah Gorontalo, sehingga tanggungjawab yang di emban dapat dilakukan sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai jembatan antara Pihak Sekolah dan Orang Tua.

- c. Manfaat bagi sekolah khususnya SMA Negeri 1 Gorontalo dengan adanya penelitian yang dilakukan di sekolah SMA Negeri 1 Gorontalo ini khususnya Guru dan Orang Tua Siswa dapat belajar banyak tentang pemberdayaan Komite di Sekolah, agar komite sekolah lebih di optimalkan dan didukung pemberdayaannya.
- d. Manfaat bagi instansi yang terkait khususnya Dinas Pendidikan Kota Gorontalo agar lebih mendukung pemberdayaan komite sekolah agar komite sekolah lebih optimal dalam menjalankan fungsi dan perannya.

E. Definisi Operasional

- a. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk mewadahi dan memberikan kesempatan kepada pihak komite sekolah untuk menjalankan perannya sebagai supporting agency (Pendukung), Controlling (Pengontrol), Advisory (Pertimbangan) dan Mediator (Penghubung) dalam mewujudkan peningkatan mutu disekolah.
- b. Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi keterlibatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dilingkungan SMA N 1 Gorontalo dalam upaya meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan disatuan pendidikan pada SMA N 1 Gorontalo.